



MEKANISME PENYELESAIAN SEMBAMBANGAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG SAI BATIN DI DESA PADANG MANIS, KECAMATAN WAY LIMA, KABUPATEN PESAWARAN

Zainudin Hasan¹, Safira Rahmadani²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Laabuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung.

E-mail: safirarahmadani00@gmail.com

Abstrack: *The Sembangan tradition is one of the customary stages in Lampung society that takes place prior to marriage. With in the Lampung Saibatin community, this practice has distinctive characteristics that differ from the Lampung Pepadun tradition, although it has become increasingly rare in modern times. As a patrilineal society, the Lampung Saibatin community places married women under the kinship system of their husband's family. The Sembangan tradition is an important stage in the marriage customs of the Lampung community, particularly among the Saibatin people, and is carried out before the official wedding ceremony takes place. This tradition has its own distinctive forms, procedures, and meanings that differ from those of the Lampung Pepadun, although it has become increasingly rare due to modernization and social change. In the patrilineal kinship system of the Saibatin community, a woman who marries becomes part of her husband's family and follows the prevailing customary structure. This study employs a descriptive qualitative method with an ethnographic approach, aiming to understand the meaning of the Sembangan tradition from the perspective of the local community. Data were collected through direct observation of the tradition's practice, in-depth interviews with traditional leaders, parents, and couples who have undergone Sembangan, as well as documentation such as photos, archives, and customary records. The collected data were analyzed inductively by reducing, categorizing, and interpreting findings according to their social and cultural context. Through this method, the research seeks to provide a comprehensive understanding of the values, symbolism, and social functions embodied in the Sembangan tradition within the Lampung Saibatin community.*

Keywords: *Sembangan, Customary Settlement, Lampung Saibatin, Customary Law, Way Lima*

Abstrak: Tradisi Sembangan merupakan salah satu tahapan penting dalam adat perkawinan masyarakat Lampung, khususnya pada komunitas Saibatin, yang dilakukan sebelum proses pernikahan resmi berlangsung. Tradisi ini memiliki bentuk, tata cara, dan makna tersendiri yang berbeda dari adat Lampung Pepadun, meskipun keberadaannya kini mulai jarang dijumpai akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial. Dalam masyarakat Lampung Saibatin yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, perempuan yang menikah akan menjadi bagian dari keluarga suaminya dan mengikuti struktur adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi, yang berupaya memahami makna tradisi Sembangan berdasarkan perspektif masyarakat adat itu sendiri. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, orang tua, dan pasangan yang pernah menjalani Sembangan, serta dokumentasi berupa foto, arsip, dan catatan adat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif dengan cara mereduksi, mengelompokkan, dan menafsirkan temuan sesuai konteks sosial dan budaya masyarakat. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif nilai-nilai, simbolisme, dan fungsi sosial tradisi Sembangan dalam kehidupan masyarakat Lampung Saibatin.

Kata kunci: Sembangan, Penyelesaian Adat, Lampung Saibatin, Hukum Adat, Way Lima

PENDAHULUAN

Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini juga kaya akan sistem hukum adat yang masih diakui keberadaannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan tetap memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk melestarikan dan

mengembangkan nilai-nilai budaya yang dimilikinya. Oleh karena itu, hingga kini masih terdapat berbagai komunitas adat yang tetap mempertahankan aturan dan tradisi mereka, termasuk dalam hal hukum perkawinan¹.

Setiap suku di Indonesia memiliki adat istiadat dan ketentuan tersendiri dalam penyelenggaraan perkawinan, seperti halnya suku Jawa, Batak, maupun Papua. Begitu pula dengan masyarakat adat Lampung yang memiliki tata cara serta hukum adat perkawinan yang khas sesuai dengan latar belakang sejarah dan nilai-nilai daerahnya. Masyarakat adat Lampung termasuk ke dalam kelompok masyarakat hukum genealogis, yaitu suatu komunitas sosial yang terikat oleh garis keturunan dari leluhur yang sama, baik melalui hubungan darah secara langsung maupun melalui ikatan perkawinan dan adat. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan masyarakat Lampung hingga kini adalah sebambangan².

Tradisi ini merupakan tahap awal atau permulaan dari proses menuju perkawinan antara seorang muli (gadis) dan mekhanai (bujang) yang memiliki hubungan khusus dan berkeinginan menikah³. Biasanya, tindakan sebambangan dilakukan karena pasangan tersebut khawatir tidak memperoleh restu dari orang tua atau keluarga, serta ingin tetap mengikuti aturan adat yang berlaku. Pelaksanaan sebambangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat prosesi berlangsung, si muli meninggalkan surat dan sejumlah uang yang disebut tengepik, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Surat dan tengepik tersebut diletakkan di tempat tertentu agar dapat ditemukan oleh keluarganya sebagai tanda bahwa ia telah pergi melakukan sebambangan⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan mendalam mengenai pelaksanaan serta penyelesaian adat sebambangan pada masyarakat Lampung Saibatin di Desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Data penelitian diperoleh melalui dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tokoh adat setempat, yaitu Bapak Datuk Dian, sebagai narasumber utama yang memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan sebambangan, penyelesaiannya, serta makna adat yang terkandung di dalamnya. Selain itu, metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara, berupa foto-foto kegiatan dan dokumentasi pribadi bersama tokoh adat yang menjadi bukti pendukung dalam penelitian. Melalui kedua metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai pelaksanaan adat sebambangan di

¹ Hilman Hadikusuma, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia ; Bandung: Mandar maju, hlm 108.

² Hasan, Zainudin. Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press, 2025, hlm 38.

³ A. Aprilianti, Penyelesaian Kawin Lari (Sebambangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus, Skripsi, Fakultas Hukum Univ. Lampung, 2018, hlm 7.

⁴ R. Okta Pramudita, "Proses penyelesaian perkawinan adat Sebambangan di Kecamatan Gunung Alip," 2018, hlm 13.

masyarakat Lampung Saibatin. Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut. Proses inidimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas⁵. Van Gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai "Rites De Passage" atau "upacara peralihan," yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai. Sebelumnya, mereka hidup terpisah, dan setelah melewati rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Melakukan Sembambangan serta Penyelesaiannya

1. Alasan Internal

Faktor internal yang mendorong terjadinya sembambangan meliputi alasan suka sama suka, pendidikan, serta usia atau kematangan umur. Pertama, alasan suka sama suka muncul karena adanya keinginan bersama antara muli dan mekhanai untuk menjalin hubungan tanpa tekanan dari pihak mana pun⁷. Keduanya memiliki perasaan saling mencintai dan ingin melanjutkan hubungan tersebut ke tahap pernikahan. Kedua, faktor pendidikan juga termasuk dalam alasan internal. Tingkat pendidikan seseorang sangat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusannya. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, biasanya semakin matang pula pertimbangannya⁸. Namun, realitanya di desa Padang Manis, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, sebagian besar pasangan yang melakukan sembambangan memiliki tingkat pendidikan yang tergolong rendah. Kurangnya pemahaman tentang pernikahan dan dampak pernikahan usia muda membuat mereka lebih mudah memutuskan untuk menikah tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Ketiga, faktor usia juga berkaitan erat dengan tingkat kematangan berpikir⁹. Umumnya, muli dan mekhanai yang melakukan sembambangan masih berusia sekitar 17 tahun, di mana mereka sebenarnya masih berada dalam masa sekolah. Keputusan untuk menikah di usia tersebut membuat mereka harus mengorbankan pendidikan dan masa remajanya demi membangun rumah tangga bersama pasangan.

2. Alasan Eksternal

Selain faktor dari dalam diri pasangan, terdapat pula sejumlah alasan eksternal yang mendorong muli dan mekhanai melakukan sembambangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, alasan yang paling sering muncul adalah tidak mendapatkan restu dari orang

⁵ Yulia, 2016. Buku Ajar Hukum Adat, Cet. I, (Lhokseumawe: Unimal Press), hal. 49.

⁶ Yulia, 2016. Buku Ajar Hukum Adat, Cet. I, (Lhokseumawe: Unimal Press), hal. 50.

⁷ Widia Aprina, *Dinamika Sembambangan Suku Lampung* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2019), hlm. 53.

⁸ Ratih Okta Pramudita, *Penyelesaian Kawin Lari (Sembambangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2017), hlm. 49.

⁹ Firdha Razak, *Tradisi Sembambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 73.

tua, menghindari biaya lamaran yang tinggi, serta mengikuti tradisi yang sudah ada¹⁰. Dari keseluruhan responden, sekitar 25% pasangan melakukan sembambangan karena tidak memperoleh restu dari orang tua salah satu pihak. Alasan ini umumnya berkaitan dengan perbedaan status sosial atau kondisi ekonomi antara keluarga muli dan mekhanai. Selain itu, 25% lainnya mengaku melakukan sembambangan karena ingin mengikuti kebiasaan atau tradisi yang sudah lama ada di lingkungan mereka. Ada pula 25% pasangan yang menyebutkan motivasinya adalah untuk menghindari biaya pernikahan atau lamaran yang dianggap mahal, sebab dalam adat Lampung proses lamaran biasanya membutuhkan pengeluaran yang cukup besar¹¹. Sementara itu, sebagian kecil pasangan lainnya melakukan sembambangan karena terpaksa atau dengan harapan agar orang tua akhirnya memberikan restu, masing-masing sekitar 5% dan 20% dari total pasangan yang diteliti.

Proses Pelaksanaan Sembambangan

1. Pelaksanaan Sembambangan muli biasanya dibawa atau “dilarikan” oleh mekhanai, baik mereka berasal dari kampung yang sama maupun berbeda. Proses pelarian ini dilakukan secara diam-diam dan dirahasiakan, terutama bila keduanya masih satu kampung atau tinggal di daerah yang berdekatan. Namun, jika keduanya berasal dari kampung yang cukup jauh, maka proses ini umumnya dibantu oleh teman dekat dari si muli atau penaku (orang yang dipercaya) untuk menjemput dan mengantarkannya ke tempat si mekhanai¹².
2. Peninggalkan Surat dan Tengepik saat meninggalkan rumah, muli akan meninggalkan uang tengepek, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh mekhanai sesuai dengan permintaan si muli. Uang ini dikenal dengan sebutan pangluakhan atau pengeluaran. Bersamaan dengan itu, si muli juga meninggalkan surat pernyataan sebagai tanda bahwa ia benar-benar pergi secara sadar (nyakak) dan bukan karena paksaan¹³.
3. Pemberitahuan kepada Ketua Adat setibanya di rumah ketua adat dari pihak mekhanai, keluarga mekhanai wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada ketua adat pihak muli. Pemberitahuan ini disertai dengan sejumlah uang yang disebut penekhangan atau penerangan, sebagai bentuk penghormatan dan tanda bahwa telah terjadi sembambangan¹⁴.
4. Perlindungan terhadap Muli setelah si muli berada di bawah perlindungan ketua adat dari pihak mekhanai, keluarga dari muli tidak diperbolehkan mengambil kembali anaknya. Apabila keluarga muli tetap memaksa mengambilnya, maka

¹⁰ H. Hafidudin, B. Asyik, dan N. Suwarni, Eksistensi Budaya Sembambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Cugah (Laporan Penelitian, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 44.

¹¹ Hilman Hadikusuma, Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 85.

¹² Sutrisno, Adat dan Tradisi Lampung Saibatin (Lampung: Pustaka Budaya, 2018), hlm. 45.

¹³ Sutrisno, Adat dan Tradisi Lampung Saibatin (Lampung: Pustaka Budaya, 2018), hlm. 46.

¹⁴ Hadi, Tradisi Sembambangan dalam Masyarakat Lampung (Bandar Lampung: Rajawali Press, 2019), hlm. 52.

- tindakan¹⁵ tersebut dianggap melanggar adat. tersebut selama 1, 3, 5, atau 7 malam, tergantung kesepakatan dan hitungan adat yang berlaku.
5. Kunjungan Kayunan setelah menerima kabar resmi mengenai terjadinya sebambangan, pihak keluarga muli akan mengutus kayunan, yaitu perwakilan keluarga, untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Kayunan akan menemui langsung si muli untuk menanyakan apakah benar ia bersedia menikah dengan si mekhanai. Jika muli menyatakan tidak setuju, maka ia diperbolehkan pulang bersama kayunan, dan proses sebambangan dianggap batal¹⁶.
 6. Pencarian oleh Keluarga Muli biasanya, meskipun telah mengetahui keberadaan anaknya, keluarga muli tetap akan melakukan pencarian simbolis untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Pencarian ini dikenal dengan istilah nyussul luut¹⁷.
 7. Pertemuan dan Penyelesaian Adat dalam pertemuan itu, pihak keluarga muli biasanya menuntut denda adat sebagai bentuk teguran atas tindakan melarikan anak mereka, denda ini bersifat simbolis atau sekadar formalitas, karena pada akhirnya uang tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan kedua pasangan, seperti biaya hajatan (manjau pedom) atau pembelian perlengkapan rumah tangga (banatok)¹⁸.

Proses Penyelesaian Sebambangan

Penyelesaian adat sebambangan dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Ngattak Pengunduran Senjato / Ngattak Salah

Tahap ini merupakan permohonan maaf dan itikad baik dari pihak mekhanai. Utusan adat membawa senjata tradisional (keris) untuk diserahkan sementara kepada keluarga muli sebagai simbol penghormatan dan tanda bahwa gadis telah berada di bawah perlindungan kepala adat pihak mekhanai. Proses ini dilakukan dalam 1×24 jam untuk kampung dekat, atau 3×24 jam untuk lokasi berjauhan, dan menjadi bukti niat baik pihak mekhanai¹⁹.

2. Bepadu / Bebalah

Tahap pertemuan antar kedua pihak untuk musyawarah kekeluargaan. Penyimbang dan kerabat mekhanai membawa makanan, minuman, atau hewan sembelihan sebagai bentuk niat baik²⁰. Pertemuan ini bertujuan mencapai

¹⁵ Lestari, Tradisi Lampung Saibatin: Pelestarian dan Praktik (Bandar Lampung: Nusantara Media, 2021), hlm. 57.

¹⁶ Ramli, Adat Sebambangan dan Perkawinan Dini di Lampung (Bandar Lampung: Lampung Press, 2020), hlm. 38.

¹⁷ Ramli, Adat Sebambangan dan Perkawinan Dini di Lampung (Bandar Lampung: Lampung Press, 2020), hlm. 40.

¹⁸ Syahputra, Hukum Adat Lampung: Tradisi dan Penyelesaian Konflik (Bandar Lampung: Pustaka Lampung, 2019), hlm. 65.

¹⁹ Ramli, Adat Sebambangan dan Perkawinan Dini di Lampung (Bandar Lampung: Lampung Press, 2020), hlm. 35.

²⁰ Syahputra, Hukum Adat Lampung: Tradisi dan Penyelesaian Konflik (Bandar Lampung: Pustaka Lampung, 2019), hlm. 42.

kesepakatan mengenai kelanjutan hubungan, waktu dan tata cara pernikahan, serta penyelesaian simbolis peristiwa sebambangan.

3. Manjau Mengiyan dan Sujud

Calon mempelai pria mengunjungi keluarga muli dengan penyimbang dan anggota keluarga. Dilakukan prosesi sujud atau sungkem sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf atas pelarian muli²¹. Pemberian gelar kehormatan atau amai-adek dari pihak keluarga muli menandai penerimaan mekhanai ke dalam keluarga, sekaligus menjadi forum musyawarah lanjutan tentang syarat dan ketentuan adat.

4. Ngantak Daw / Nguperadu Daw

Tahap ini berfungsi sebagai pemenuhan seluruh kewajiban adat sebelum pernikahan. Mekhanai membayar daw atau kewajiban simbolis sesuai ketentuan adat. Dalam Lampung Pepadun, jumlah daw mengikuti angka 24, sedangkan Lampung Saibatin menekankan kesungguhan niat baik, bukan nominal²².

5. Sujud / Sungkem

Tahap terakhir bertujuan memohon restu dan izin dari orang tua serta keluarga besar muli agar hubungan diterima dan diberkahi. Prosesi ini juga menegaskan penghormatan, kerendahan hati, dan keharmonisan antar keluarga, serta menandai selesainya rangkaian adat sebambangan sebelum pernikahan dilaksanakan²³.

6. Akibat Hukum dari Sebambangan bagi Muli dan Mekhanai

Berdampak pada perubahan status sosial baik bagi mekhanai maupun muli. Sebelum melakukan sebambangan, mekhanai berstatus sebagai bujang, namun setelah melarikan muli ia disebut kebayan ragah, dan setelah melangsungkan perkawinan adat statusnya berubah menjadi penggawa (mengiyan) atau suami. Sementara itu, muli yang semula berstatus sebagai gadis atau anak dara, setelah melalui proses sebambangan dan menikah, statusnya berubah menjadi bebai atau istri. Dalam pandangan hukum adat, perubahan ini juga mengalihkan kedudukan hukum muli dari anak kandung yang berada di bawah tanggung jawab orang tuanya menjadi anak mantu yang sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suaminya²⁴.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan sebambangan dalam masyarakat adat Lampung merupakan tradisi yang mengatur proses pelarian dan pernikahan pasangan muda secara adat, dengan

²¹ Lestari, Tradisi Lampung Saibatin: Pelestarian dan Praktik (Bandar Lampung: Nusantara Media, 2021), hlm. 50.

²² Hasan, Zainudin, Hukum Adat (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 108.

²³ Azhaar Afaf Hanifah, Eksistensi Tradisi Sebambangan di Desa Cangggu, Kalianda (Sosio Religia, Vol. 1, No. 2, 2020), hlm. 1–2.

²⁴ Ramli, Adat Sebambangan dan Perkawinan Dini di Lampung (Bandar Lampung: Lampung Press, 2020), hlm. 38.

tahapan yang meliputi pelarian muli, pemberitahuan kepada ketua adat, perlindungan adat, kunjungan kayunan, serta penyelesaian melalui musyawarah adat dan prosesi sujud/sungkem. Tradisi ini tidak hanya menekankan aspek simbolis dan penghormatan antar keluarga, tetapi juga berdampak pada perubahan status sosial dan hukum bagi muli dan mekhanai, dari anak kandung dan bujang/gadis menjadi anak mantu dan penggawa/istri, sehingga menunjukkan pentingnya nilai adat, tanggung jawab keluarga, serta perlindungan hukum adat dalam menjaga keharmonisan dan legitimasi pernikahan.

Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Kepada tokoh adat, agar senantiasa berpegang teguh pada pedoman hukum adat dalam menangani persoalan sebambangan serta dapat menetapkan peraturan adat yang mengatur tentang penyelesaian sebambangan maupun tahapan menuju perkawinan agar penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat adat Lampung, khususnya generasi muda agar dapat menjaga, melestarikan, serta mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya Lampung supaya tidak hilang atau punah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprina, W. (2019). *Dinamika Sebambangan Suku Lampung*. Metro: Universitas Muhammadiyah Metro, hlm. 53.
- Farizal, R. (2016). *Sebambangan (Kawin Lari) dan Penyelesaian Hukumnya pada Masyarakat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hafidudin, H., Asyik, B., & Suwarni, N. (2014). *Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Cugah*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm. 44.
- Hadi. (2019). *Tradisi Sebambangan dalam Masyarakat Lampung*. Bandar Lampung: Rajawali Press, hlm. 52.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1989). *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 85.
- Hanifah, A. A. (2020). "Eksistensi Tradisi Sebambangan di Desa Cunggu, Kalianda." *Sosio Religia*, hlm. 1–2.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Lestari. (2021). *Tradisi Lampung Saibatin: Pelestarian dan Praktik*. Bandar Lampung: Nusantara Media, hlm. 57.
- Nuryadin, B. R. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Saibatin (Studi Kasus di Talang Padang, Tanggamus, Lampung)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

***MEKANISME PENYELESAIAN SEMBAMBANGAN PADA MASYARAKAT LAMPUNG
SAI BATIN DI DESA PADANG MANIS, KECAMATAN WAY LIMA,
KABUPATEN PESAWARAN***

- Pramudita, R. O. (2017). Penyelesaian Kawin Lari (Sembangan) pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin di Kecamatan Gunung Alip, Tanggamus. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 49.
- Ramli. (2020). Adat Sembangan dan Perkawinan Dini di Lampung. Bandar Lampung: Lampung Press, hlm. 38.
- Razak, F. (2018). Tradisi Sembangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, hlm. 73.
- Syahputra. (2019). Hukum Adat Lampung: Tradisi dan Penyelesaian Konflik. Bandar Lampung: Pustaka Lampung, hlm. 65.
- Sutrisno. (2018). Adat dan Tradisi Lampung Saibatin. Lampung: Pustaka Budaya, hlm. 45.
- Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 3.